



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

Sekretariat : Jl. Tentara Pelajar No. 21 - Kebumen

☎ : panwaskabkebumen12@gmail.com | ☎ (0287) 388 1185

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 029 /BAWASLU-PROV.JT-12/HK.01.01/ IV / 2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerbitan buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Buletin pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- b. bahwa guna memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 6109);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

Memperhatikan

1. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 066.3/K.Bawaslu/HK.01.00/VIII/2018 tentang Langkah-langkah strategis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN;

Pertama : Susunan Tim Penyusun Buletin, sebagaimana dimaksud pada diktum PENETAPAN terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

Kedua : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas :

- Menyusun rencana penerbitan;
- Mengkoordinasikan dan melaksanakan penerbitan;
- Melaporkan hasil penerbitan;
- Mendokumentasikan dan mendistribusikan penerbitan;

- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 21 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen
Nomor : 029 /BAWASLU-PROV.JT-12/
HK.01.01 / IV / 2019
Tanggal : 21 April 2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN BULETIN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM (Rp.)
1.	ARIF SUPRIYANTO, S.Sos	KETUA BAWASLUKAB KEBUMEN	PENANGGUNG JAWAB	250.000
2.	NASIHUDIN, SH.I, MS.I	ANGGOTA BAWASLUKAB. KEBUMEN	REDAKTUR	200.000
3.	BADRUZZAMAN, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLUKAB KEBUMEN	PENYUNTING EDITOR	150.000
4.	LUQMAN FAHRUDIN, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	DESAIN GRAFIS	100.000
5.	ROMDLONI ABDULHAKIM, ST., MT	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLUKAB KEBUMEN	SEKRETARIAT	100.000
6.	MAESAROH, M.Ag	ANGGOTA BAWASLUKAB KEBUMEN	PEMBUAT ARTIKEL	100.000
7.	MARIA ERNI PERISTIWANTI, SE	ANGGOTA BAWASLUKAB KEBUMEN	PEMBUAT ARTIKEL	100.000
8.	NURHASANAH, SH	PELAKSANA TEKNIS BAWASLUKAB KEBUMEN	PEMBUAT ARTIKEL	100.000

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA,

ARIF SUPRIYANTO, S.Sos